



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

---

No. 5323

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 138)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 7 /PBI/2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

## **I. UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang yang disebut Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Rupiah dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Uang Rupiah dalam arti fisik yaitu terbatas pada uang kartal berupa Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.

Dalam kehidupan perekonomian, peranan Uang Rupiah sangatlah penting karena Uang Rupiah mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa Uang Rupiah merupakan salah satu alat utama perekonomian. Peranan Uang Rupiah dalam perekonomian akan mendukung tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Negara Kesatuan Republik Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, memiliki kewenangan dan tugas Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran,

Pengedaran, serta Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan Uang Rupiah. Dalam pelaksanaan

kewenangan dan tugas Pengelolaan Uang Rupiah dimaksud, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah.

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi (i) pengaturan mengenai pecahan dan macam Uang Rupiah, ciri, desain dan bahan baku Uang Rupiah; (ii) pengaturan mengenai Pengelolaan Uang Rupiah; (iii) pengaturan mengenai koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka perencanaan, pencetakan dan pemusnahan Uang Rupiah; (iv) pengaturan mengenai penentuan keaslian Uang Rupiah; (v) pengaturan mengenai kerjasama penanggulangan Uang Rupiah Palsu; (vi) pengaturan mengenai Uang Rupiah Khusus; (vii) pengaturan mengenai penyediaan sarana sosialisasi Uang Rupiah emisi baru dan kriteria contoh Uang Rupiah; (viii) pengaturan mengenai pengawasan; dan (ix) pengaturan mengenai sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (*overt*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat.

Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (*semicovert*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV).

Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup (*covert/forensic*)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “bagian depan Uang Rupiah” adalah sisi desain Uang Rupiah yang terdapat gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain polimer, serat sintetis, atau campuran antara kertas dengan serat sintetis.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jasa yang terkait dengan pengadaan bahan baku Uang Rupiah” antara lain jasa *forwarding* dan asuransi terkait kegiatan pengadaan bahan baku Uang Rupiah.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan produk dalam negeri” adalah dalam hal mutu telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, keamanan proses dan prosedur yang diterapkan oleh calon penyedia bahan baku Uang Rupiah telah sesuai dengan standar internasional dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka:

- a. dalam hal harga negosiasi terakhir yang diajukan oleh 2 (dua) atau lebih calon penyedia bahan baku Uang Rupiah adalah sama, maka pengutamaan produk dalam negeri dilakukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada bahan baku Uang Rupiah yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertinggi; dan/atau
- b. dalam hal terdapat calon penyedia bahan baku Uang Rupiah dalam negeri yang menawarkan produk dengan nilai tingkat komponen dalam negeri sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, maka ditentukan harga evaluasi akhir berdasarkan harga negosiasi terakhir dengan memperhitungkan preferensi harga paling tinggi 15% (lima belas persen). Penentuan pemenang penyedia bahan baku Uang Rupiah dilakukan berdasarkan harga evaluasi akhir. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon penyedia bahan baku Uang Rupiah dengan harga evaluasi akhir yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertinggi.

Nilai tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Prosedur pengamanan dalam Pengelolaan Uang Rupiah mengikuti ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tahapan Pengelolaan Uang Rupiah yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah” adalah ketidakmampuan yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) dan bencana sosial, seperti bencana alam, pemogokan, atau terjadinya suatu kondisi yang menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban Pencetakan Uang Rupiah sehingga dapat mengganggu persediaan Uang Rupiah.

Yang dimaksud dengan “persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara Bank Indonesia dengan badan usaha milik negara” antara lain persyaratan spesifikasi, harga, *volume*, dan jadwal.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain Bank Indonesia dapat mensyaratkan cara pengadaan tertentu dalam penunjukan lembaga lain.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar” adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan jumlah nominal dan jenis pecahan Uang Rupiah tertentu.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menentukan nomor seri” adalah menentukan susunan huruf dan/atau angka serta bentuk nomor seri untuk dicantumkan dalam desain Uang Rupiah Kertas sebagai salah satu unsur pengaman.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyetoran” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penarikan” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penarikan Uang Rupiah dari Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penukaran” adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Kegiatan penyortiran merupakan kegiatan memilih dan memilah Uang Rupiah antara lain menurut keaslian, kelayakan edar, pecahan, dan tahun emisi. Dalam kegiatan penyortiran termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama pada bagian depan dan bagian belakang Uang Rupiah, yang searah.

Penyortiran dan penghitungan Uang Rupiah telah dilakukan oleh Bank dengan benar apabila tercampurnya Uang Rupiah Tidak Layak Edar dengan Uang Rupiah yang masih layak edar, selisih lebih atau kurang, dan/atau jumlah Uang Rupiah Palsu, tidak melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi Uang Rupiah antar-Bank” adalah transaksi uang kartal antar-Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain apabila berdasarkan pemantauan Bank Indonesia terdapat kelebihan atau kekurangan likuiditas Uang Rupiah layak edar di daerah tertentu, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau menjelang dan setelah hari besar keagamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan yang disampaikan antara lain mengenai posisi kelebihan atau kekurangan likuiditas Uang Rupiah layak edar, transaksi uang kartal mingguan, dan proyeksi *cash flow* bulanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas antara lain pengelola kas titipan.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengolahan Uang Rupiah” antara lain meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran,

pengemasan, pengangkutan, dan pengisian anjungan tunai mandiri. Kegiatan penyortiran merupakan kegiatan memilih dan memilah Uang Rupiah antara lain menurut keaslian, kelayakan edar, pecahan, dan tahun emisi. Dalam kegiatan penyortiran termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama pada bagian depan dan bagian belakang Uang Rupiah, yang searah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang hilang atau musnah” adalah Uang Rupiah yang karena suatu sebab, fisik dan/atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kerusakan Rupiah diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang Rupiah meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan unsur kesengajaan, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, benang pengaman hilang seluruhnya atau sebagian karena dirusak, dan/atau jumlah Uang Rupiah yang ditukarkan relatif banyak dengan pola kerusakan yang sama.

Kerusakan Uang Rupiah dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang Rupiah dirusak secara sengaja.



## Pasal 20

### Ayat (1)

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Uang Rupiah yang layak edar dan jenis pecahan yang sesuai, Bank menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah. Sepanjang Bank masih memiliki persediaan Uang Rupiah yang layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka Bank tersebut tidak boleh menolak permintaan penukaran Uang Rupiah dari masyarakat.

Dalam pengertian “masyarakat” termasuk pula pihak-pihak yang tidak memiliki rekening di Bank yang bersangkutan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Nasabah melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku” adalah Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

### Ayat (2)

Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun yaitu data dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

### Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah tidak asli” adalah benda yang menyerupai Uang Rupiah tetapi tidak memenuhi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam rangka penanggulangan peredaran Uang Rupiah Palsu.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang diragukan keasliannya” termasuk Uang Rupiah Rusak yang tidak merupakan satu kesatuan dan memiliki nomor seri berbeda.

## Pasal 28

Kerjasama dilakukan antara lain dalam bentuk pertukaran data dan informasi, pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah Kertas bersambung (*uncut banknotes*)” adalah lembaran Uang Rupiah Kertas yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet), 4 (empat) lembar (bilyet), atau lebih dan masih merupakan satu kesatuan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Peraturan Bank Indonesia mengatur antara lain mengenai macam, harga, ciri, dan jumlah Uang Rupiah Khusus.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “pengedaran Uang Rupiah Khusus” mencakup kegiatan antara lain pendistribusian dan penjualan Uang Rupiah Khusus.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Spesimen Uang Rupiah Kertas emisi baru disampaikan kepada Bank, bank sentral negara lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.